



## RINGKASAN PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

**Nama Penerbit :**  
**PT MNC ASURANSI INDONESIA**

**Nama Produk :**  
**MNC CAR PROTECTION**

**Jenis Produk :**  
**Non Standar**

**Mata Uang :**  
**IDR (Rupiah)**

**Deskripsi Produk :** **MNC Car Protection** adalah asuransi kendaraan lengkap dari MNC Insurance yang melindungi kendaraan Anda dari resiko kehilangan, kecelakaan, tanggung jawab hukum pihak ketiga, banjir, gempa bumi, huru-hara, dan resiko lainnya.

### 1. Coverage MNC Car Protection

No	Cakupan Jaminan	Standard	Complete	TLO
		Comprehensive	Comprehensive	
1	Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es & Tanah Longsor <i>Typhoon, Storm, Flood, Hail, Landslide</i>	√	√	-
2	Gempa Bumi, Tsunami & Letusan Gunung Berapi <i>Earthquake, Tsunami &amp; Volcanic Eruption</i>	-	√	-
3	Huru-hara & Kerusakan <i>Strikes, Riot &amp; Civil Commotions</i>	-	√	-
4	Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga <i>Third Party Liability</i>	√	√	-
5	Teroris & Sabotase <i>Terrorism &amp; Sabotage</i>	-	√	-
6	Kecelakaan Diri untuk Pengemudi <i>Personal Accident for Driver</i>	√	√	-
7	Kecelakaan Diri untuk Penumpang	-	-	-

<i>Personal Accident for Passanger</i>				
<b>Fitur</b>				
1	New For Old *Untuk mobil baru, pada masa 8 bulan masa pertanggungangan	√	√	-
2	Personal Effects	Max 2 juta	Max 2 juta	-
3	Workshop a. MNC Car Protection Garage dengan keunggulan : - Lifetime Guarantee - Pick Up Delivery - Car Progress Monitoring Service b. Bengkel Non Rekanan MNC Car Protection c. Bengkel Rekanan ATPM MNC Car Protection d. Bengkel Non Rekanan ATPM MNC Car Protection	√    √ √ √	√    √ √ √	-    - - -
4	MNC Car Protection Rescue a. Towing Car (*khusus Jabodetabek) b. Ambulance (*khusus Jabodetabek)	√ √	√ √	√ -

### Penjelasan Feature MNC Car Protection

#### 1.1. NEW FOR OLD

Jaminan untuk kendaraan mobil baru\* yang mengalami Total Loss pada masa 8 bulan pertama dari periode asuransi, akan diberikan jaminan penggantian maksimal harga kendaraan mobil baru yang diasuransikan\*\*.

\* yang termasuk dalam kategori mobil baru, usia maksimum 1 bulan sejak tanggal berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

\*\* jaminan penggantian sesuai dengan merk dan tipe mobil yang di asuransikan.

#### 1.2. KEHILANGAN BARANG PRIBADI

Jaminan ganti rugi senilai IDR 2 juta terhadap kerusakan atau kehilangan barang pribadi \*(pengecualian pada barang - barang tertentu) yang terdapat dalam kendaraan yang dijamin dalam polis, yang mengalami tindakan pencurian yang disertai dengan pengrusakan.

\*contoh: Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan dan sejenisnya, Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, peranko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer dan sejenisnya, perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip dan sejenisnya, tanaman atau hewan, dll.

### 1.3. LAYANAN MOBIL DEREK

Fasilitas derek gratis bagi mobil yang mengalami kerugian akibat kecelakaan dan kerusakan mesin saat berkendara (Area JABODETABEK) atau diberikan penggantian biaya derek maksimum 0,5% dari harga kendaraan mobil yang diasuransikan (Luar JABODETABEK).

### 1.4. LAYANAN AMBULANS

Fasilitas penggantian biaya layanan ambulans untuk pengemudi dan/atau penumpang yang ada dalam kendaraan yang diasuransikan dan mengalami kecelakaan, maksimal IDR 300.000,00 per kejadian.

### 1.5. CALL CENTRE 24 JAM

Layanan Customer Care 24 jam untuk informasi produk, keluhan, klaim, saran, masukan dan lain-lain dan disampaikan 24 jam dalam 7 hari nasional.

## 2. Tabel Perluasan Limit Jaminan MNC Car Protection

Perluasan/ Penambahan Limit Jaminan		Standard	Complete	TLO
		Comprehensive	Comprehensive	
1	Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es & Tanah Longsor <i>Typhoon, Storm, Flood, Hail, Landslide</i>	√	√	-
2	Gempa Bumi, Tsunami & Letusan Gunung Berapi <i>Earthquake, Tsunami &amp; Volcanic Eruption</i>	-	√	-
3	Huru-hara & Kerusuhan <i>Strikes, Riot &amp; Civil Commotions</i>	-	√	-
4	Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga <i>Third Party Liability</i>	Menambah limit max IDR. 50 juta	Menambah limit max IDR. 50 juta	Limit max IDR. 25 juta
5	Teroris & Sabotase <i>Terrorism &amp; Sabotage</i>	-	√	-
6	Kecelakaan Diri untuk Pengemudi <i>Personal Accident for Driver</i>	Menambah limit max IDR. 10 juta untuk 1 pengemudi	Menambah limit max IDR. 10 juta untuk 1 pengemudi	Limit max IDR. 10 juta untuk 1 pengemudi
7	Kecelakaan Diri untuk Penumpang <i>Personal Accident for Passanger</i>	Limit max IDR. 10 juta/penumpang, untuk 4 penumpang	Limit max IDR. 10 juta/penumpang, untuk 4 penumpang	Limit max IDR. 10 juta/penumpang, untuk 4 penumpang
8	Fasilitas Bengkel Authorized/ATPM	√	√	-



**Menetapkan harga jual penutupan baru Produk dibagi tiga area yaitu:**

- Wilayah 1 : Sumatera dan kepulauan disekitarnya
- Wilayah 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
- Wilayah 3 : Selain Wilayah 1 dan 2
- \* Pembagian Wilayah (Berdasarkan kode plat nomor kendaraan)

**Masa Pertanggungan : 1 tahun**

**Masa Pembayaran Premi : Sekaligus**

**PILIHAN PAKET:**

**1. Complete**

Jaminan:

- Comprehensive
- Banjir, Huru Hara, Kerusakan, Terorisme, Sabotase
- Gempa bumi
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga dengan limit IDR 25.000.000,00 per kejadian
- Kecelakaan Diri Pengemudi IDR 5.000.000,00 per kejadian
- Fitur tambahan lengkap : New for Old, Kehilangan Barang Pribadi, Layanan Mobil Derek, Layanan Ambulans, Call Center 24 jam
- Bengkel Resmi (Syarat dan Ketentuan berlaku)

**Tarif Premi**

No.	Total Sum Insured	Complete			Tambahan Premi
		Area 1	Area 2	Area 3	TPL + PA Pengemudi
1	0 - 125 Juta	4,165%	3,610%	2,830%	275.000,00
2	>125 - 200 Juta	3,015%	2,820%	2,990%	275.000,00
3	>200 - 400 Juta	2,525%	2,430%	2,090%	275.000,00
4	>400 - 800 Juta	1,545%	1,550%	1,440%	275.000,00
5	>800 Juta	1,395%	1,400%	1,350%	275.000,00

**2. Standard**

Jaminan:

- Comprehensive
- Banjir
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga dengan limit IDR 25.000.000,00 per kejadian
- Kecelakaan Diri Pengemudi IDR 5.000.000,00 per kejadian.
- Fitur tambahan lengkap : New for Old, Kehilangan Barang Pribadi, Layanan Mobil Derek, Layanan Ambulans, Call Center 24 jam
- Bengkel Resmi (Syarat dan Ketentuan berlaku)

### Tarif Premi

No.	Total Sum Insured	Standar			Tambahan Premi
		Area 1	Area 2	Area 3	TPL + PA Pengemudi
1	0 - 125 Juta	3,945%	3,410%	2,655%	275.000,00
2	>125 - 200 Juta	2,795%	2,620%	2,815%	275.000,00
3	>200 - 400 Juta	2,305%	2,230%	1,915%	275.000,00
4	>400 - 800 Juta	1,325%	1,350%	1,265%	275.000,00
5	>800 Juta	1,175%	1,200%	1,175%	275.000,00

### 3. TLO (TOTAL LOSS ONLY)

Jaminan:

- Total Loss Only
- Fitur Tambahan: Mobil Derek

### Tarif Premi

No.	Total Sum Insured	MNC Total Care Total Loss Only		
		Area 1	Area 2	Area 3
1	0 - 125 Juta	0,520%	0,700%	0,560%
2	>125 - 200 Juta	0,680%	0,490%	0,490%
3	>200 - 400 Juta	0,460%	0,430%	0,340%
4	>400 - 800 Juta	0,300%	0,300%	0,280%
5	>800 Juta	0,250%	0,250%	0,250%

Catatan: Ketentuan, jaminan dan pengecualian mengacu pada wording polis dan sertifikat polis

### Uang pertanggungan

Maksimal 2.5 Milyar

### RISIKO

#### A. Jika Kendaraan yang dipertanggungkan mengalami Perubahan

1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada PT MNC Asuransi Indonesia setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan atau penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada nomor 1 di atas, PT MNC Asuransi Indonesia berhak :
  - 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
  - 2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, bagaimanapun minimum 20% (dua puluh persen) dari premi 1 (satu) tahun adalah premi yang tidak bisa dikembalikan kepada tertanggung. Namun demikian, dalam hal

penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Hal-hal lainnya tidak mengalami perubahan.

**B. Kewajiban tertanggung untuk mengungkapkan fakta:**

1. Tertanggung harus mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan PT MNC Asuransi dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;
3. jika informasi yang diberikan tidak benar atau salah, maka PT MNC Asuransi Indonesia *tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.*

**C. Tentang Pengalihan Kepemilikan**

Apabila Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini *berakhir dengan sendirinya* setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila PT MNC Asuransi Indonesia memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

**BIAYA ADMINISTRASI**

IDR. 25.000,00

**BIAYA MATERAI**

IDR. 10.000,00 – IDR.20.000,00

**PENGECUALIAN-PENGECUALIAN:**

Polis ini tidak menjamin :

1. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :*
  - 1.1. *kendaraan digunakan untuk :*
    - 1.1.1. *menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;*
    - 1.1.2. *turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;*
    - 1.1.3. *melakukan tindak kejahatan;*
    - 1.1.4. *penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;*
  - 1.2. *penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;*
  - 1.3. *perbuatan jahat yang dilakukan oleh :*
    - 1.3.1. *Tertanggung sendiri;*
    - 1.3.2. *suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;*

- 1.3.3. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
      - 1.3.4. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
      - 1.3.5. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
    - 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
  2. Pertanggungannya ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
    - 2.1. barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
    - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
  3. Pertanggungannya ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
    - 3.1. kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
    - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
    - 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
  4. Pertanggungannya ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
    - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;
    - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
    - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
    - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
  5. Pertanggungannya ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas :
    - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
    - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;
    - 5.3. kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
    - 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
    - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
  6. Pertanggungannya ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
    - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;



- 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

### **Klausula Hura – Hara, Terorisme dan Sabotase**

#### *Risiko Yang Dikecualikan*

*Perluasan pertanggunggaan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggunggaan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari :*

- a) *Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.*
- b) *Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.*
- c) *Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.*

*Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.*

### **Klausula Cacat Semula**

*Dengan ini dicatat dan dinyatakan bahwa :*

- *Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang telah terjadi sejak awal (cacat semula) pada bagian – bagian kendaraan yang diasuransikan.*
- *Jika kerusakan yang telah terjadi sejak awal (cacat semula) pada bagian – bagian kendaraan yang tersebut di atas telah dilakukan perbaikan atau penggantian sehingga kondisi kembali seperti semula atas biaya tertanggung, dan penanggung telah melakukan survey ulang dan memberikan persetujuan untuk penghapusan sebagian atau keseluruhan dari cacat semula tersebut, maka klausula ini tidak berlaku baik sebagian atau keseluruhan.*

### **Klausula Pencurian**

*Dengan ini dicatat dan disepakati bahwa Pasal I ayat 1.3 dari polis ini seharusnya ditambah dengan kata-kata sebagai berikut:*

- *Penanggung tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau akibat daripadanya terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggunggaan karena dilarikan/dicuri/digelapkan oleh pengemudi (supir) Tertanggung atau orang yang*





*bekerja pada Tertanggung atau orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor itu dengan ijin dari Tertanggung atau atas sepengetahuan seseorang yang bekerja pada Tertanggung, termasuk juga keluarga Tertanggung sendiri. Bukti adanya pencurian/kehilangan adalah berdasarkan Surat Keterangan kehilangan yang dikeluarkan oleh POLDA setempat.*

#### **SYARAT DAN KETENTUAN:**

1. Berlaku untuk mobil baru / *brand new* (usia mobil maksimum 1 bulan dari tanggal STNK).
2. Tidak memerlukan foto survey kendaraan.
3. Hanya untuk kendaraan penumpang dengan penggunaan pribadi dan tidak untuk penggunaan komersial atau disewakan.
4. Periode Asuransi adalah 12 bulan (1 tahun).
5. Kondisi di atas berlaku tanpa banker's clause ataupun leasing clause.
6. Aksesoris Non Standar maksimum 10% dari harga kendaraan mobil yang diasuransikan.
7. Polis asuransi dapat dicetak langsung oleh peserta asuransi setelah pembayaran premi secara transfer dan Polis akan dikirim ke alamat sesuai informasi dari Tertanggung.
8. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi segera Call Center MNCI di 1500899 (24 Jam).
9. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar.
10. Produk **MNC Car Protection** merupakan produk Asuransi PT MNC Asuransi Indonesia.

#### **PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN**

Produk **MNC Car Protection** dapat diperoleh melalui, Digital Aplikasi, Marketing/Agen kami yang tersebar di Kantor Pusat dan Cabang di Kota-kota besar seluruh Indonesia atau melalui website kami di [www.mnc-insurance.com](http://www.mnc-insurance.com).

Informasi Produk, prosedur klaim, keluhan/komplain dapat menghubungi Contact Center 24 jam kami di **1500899** atau email: [mnc.care@mnc-insurance.com](mailto:mnc.care@mnc-insurance.com)

Unduh Aplikasi Hario pada Google Play Store/Apple Store untuk pelaporan klaim.

#### **SIMULASI 1 (contoh kasus)**

Nama Tertanggung : Bapak Andi

Pak andi mengansuransikan mobilnya ke PT MNC ASURANSI INDONESIA dengan membeli paket Complete Produk MNC Car Protection yang bermerk Honda Jazz berplat B 0123 FH dengan TSI sebesar IDR 250.000.000,00.

Nilai premi yang harus dibayar.

$$\begin{aligned} \text{Premi} &= \text{TSI} \times \text{Rate Premi} + \text{Tambahan Premi (TPL + PA pengemudi)} \\ &= \text{IDR } 250.000.000,00 \times 2,430\% + \text{IDR } 275.000,00 \\ &= \text{IDR } 6.350.000,00 \end{aligned}$$



Maka nilai premi yang akan dibayarkan oleh Pak Andi sebesar IDR 6.350.000,00.

Seminggu kemudian mobil pak andi mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya mengalami kerusakan di lampu depan sebelah kanan akibat menabrak tiang listrik. Pak andi langsung menghubungi PT MNC Asuransi Indonesia untuk mengajukan klaim. Setelah di investigasi dan klaim dinyatakan liable maka pak Andi akan mendapat penggantian sejumlah kerusakan yang di derita. Jumlah penggantian tidak melebihi maksimum uang pertanggungan sebesar IDR 250.000.000,00

*Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi atau aplikasi [www.mnc-insurance.com](http://www.mnc-insurance.com) atau [mnc.care@mnc-insurance.com](mailto:mnc.care@mnc-insurance.com).*

## INFORMASI TAMBAHAN

### 1. Definisi definisi penting :

- **Pemegang Polis** adalah orang atau perusahaan yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. MNC Asuransi Indonesia
- **Tertanggung** berarti orang atau perusahaan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.

### 2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

#### A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

Pembelian produk MNC Car Protection ini dilakukan dengan menyampaikan *Surat Permintaan Penutupan Asuransi* yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

#### **PT. MNC Asuransi Indonesia**

Gedung Financial Center 11th Floor

Jl. Kebon Sirih No. 21-27,

Jakarta 10340

Email : [mnc.care@mnc-insurance.com](mailto:mnc.care@mnc-insurance.com)

#### B. KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI SUATU KECELAKAAN

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, *wajib* :

- 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;
- 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
- 1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.

2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung *wajib*:
  - 2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
  - 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
  - 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
  - 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
  
3. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung *wajib* :
  - 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tersebut;
  - 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
  - 3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.

Segala hak ganti-rugi *menjadi hilang* jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

### C. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung *wajib* menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

#### I Dalam hal Kerugian Sebagian

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Fotocopy :
  - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
  - 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

#### II Dalam hal Kerugian Total

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli :
  - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
  - 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
  - 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
  - 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.

- 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
- 2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

### **III Berlaku untuk ayat I dan II diatas :**

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

### **D. PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI APABILA ASURANSI DIHENTIKAN SEBELUM JATUH TEMPO**

Tertanggung dapat mengajukan pembatalan polis secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. PT MNC Asuransi Indonesia bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.

Tertanggung berhak atas pengembalian premi untuk periode yang belum dijalani dengan ketentuan:

- Pengembalian premi secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, bagaimanapun minimum 20% (dua puluh persen) dari premi 1 (satu) tahun adalah premi yang tidak bisa dikembalikan kepada tertanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Hal-hal lainnya tidak mengalami perubahan.
- Pertanggungan berakhir secara otomatis setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.

### **E. PEMBAYARAN KLAIM**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.



#### **F. METODE PEMBAYARAN**

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
  - a. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
  - b. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Perusahaan Asuransi akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara - cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi [www.mnc-insurance.com](http://www.mnc-insurance.com) atau email [mnc.care@mnc-insurance.com](mailto:mnc.care@mnc-insurance.com)



**PT. MNC Asuransi Indonesia**

Gedung Financial Center 11th Floor

Jl. Kebon Sirih No. 21-27,

Jakarta 10340

Telp : (62-21) 2970 1234

Email : [mnc.care@mnc-insurance.com](mailto:mnc.care@mnc-insurance.com) atau [info@mnc-insurance.com](mailto:info@mnc-insurance.com)

Website : [www.mnc-insurance.com](http://www.mnc-insurance.com)

Contact Center 24 jam: 1500899

**PERNYATAAN**

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi
2. Produk ini dijamin PT. MNC Asuransi Indonesia, perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Dokumen ini bukan merupakan polis asuransi, syarat dan ketentuan tetap menunjuk pada polis.

***Disclaimer (penting untuk dibaca):***

1. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*



**PT. MNC Asuransi Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**